



UNIVERSITY OF
ABERDEEN



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between

UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF ABERDEEN

And

PATTIMURA UNIVERSITY

2021

This Memorandum of Understanding (MoU) is made and entered into on the 4th of August 2021 by and between the University Court of the University of Aberdeen, incorporated under the Universities (Scotland) Acts and a charity registered in Scotland, No SC013683, University Office, King's College, Regent Walk, Aberdeen, AB24 3FX (hereinafter referred to as "the UoA") and Pattimura University, Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka, Ambon, Maluku, Indonesia (hereinafter referred to as "the UNPATTI") and who may, from time to time, be hereinafter referred to individually as the "Party" or collectively as the "Parties".

Whereas, the Parties are mutually interested in establishing collaboration on academic and research related development activities; Whereas, the Parties have discussed the furtherance of these interests and now desire to record their mutual understanding in this regard. NOW THEREFORE the Parties agree to enter into this Memorandum of Understanding ("MoU") as follows:

ARTICLE I

PRINCIPLES OF COLLABORATION

The purpose of this MoU is solely to detail the intentions of both Parties in order for them to evaluate the possibility of developing collaborations in the activities detailed under Article III hereunder. Such activities shall be agreed under a separate agreement as detailed under Article II.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Agustus 2021 oleh dan antara Pengadilan Universitas dari Universitas Aberdeen, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Universitas dan sebuah Badan Amal yang terdaftar di Skotlandia, No SC013683, *University Office, King's College, Regent Walk, Aberdeen, AB24 3FX* (selanjutnya disebut "UoA"), dan Universitas Pattimura, yang berkedudukan di Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka, Ambon, Maluku, Indonesia (selanjutnya disebut "UNPATTI"). Secara sendiri-sendiri UoA dan UNPATTI disebut "PIHAK" dan secara bersama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK sepakat untuk saling bekerjasama untuk pengembangan bidang akademik dan penelitian, dan menuangkan hal tersebut dalam sebuah Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

DASAR KERJASAMA

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk membangun kerjasama (detail kegiatan dijelaskan dalam Pasal 3). Kegiatan-kegiatan dimaksud akan disepakati secara bersama dalam sebuah Perjanjian terpisah, seperti dijelaskan dalam Pasal 2 berikut ini.

fields of Biological Sciences. Other areas can be added by written agreement of the Parties which is only valid by signature of an authorized signatory of each of the Parties.

Ilmu Biologi. Bidang kerjasama lainnya dapat ditambahkan berdasarkan persetujuan secara tertulis, yang disahkan dengan tandatangan resmi perwakilan masing-masing PIHAK.

ARTICLE III

METHODS OF COLLABORATION

The Parties shall jointly develop activities to enhance their academic and research capabilities for the benefit of both Parties. Each activity will comprise of:

1. Encouragement of exchange of academic colleagues and of students;
2. Development of joint, comparative, research projects, technical services, training, consultancy and related activities;
3. Pursuit of funding in order to enable such activities.

The specific Activities shall be further developed and materialized under a separate written legally binding agreement for each Activity when an Activity will be organized jointly. Both Parties will determine the feasibility of each Activity according to their requirements and enter into a separate written agreement prior to its implementation, such agreement shall consist of the legal obligations and responsibilities of both the Parties relating to the management and organization of the Activity, ownership, management and exploitation of Intellectual Property, fees, maintenance and expenses where applicable, start date and duration of Activity and surviving

PASAL III

PELAKSANAAN KERJASAMA

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan kegiatan pengembangan di bidang akademik dan penelitian demi kepentingan bersama. Kegiatan dimaksud terdiri atas:

1. Pertukaran dosen dan mahasiswa;
2. Pelaksanaan kegiatan studi banding, penelitian bersama, layanan-layanan teknis, program pelatihan, konsultasi, dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya; dan
3. Memperoleh pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan setiap kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerjasama yang lebih spesifik akan dibahas lebih lanjut dan dituangkan dalam sebuah Perjanjian terpisah lainnya. PARA PIHAK secara bersama-sama menentukan penting atau tidaknya setiap kegiatan dan pelaksanaannya, serta menuangkannya dalam sebuah Perjanjian terpisah. Perjanjian tersebut juga akan memuat hak kewajiban PARA PIHAK yang berkaitan dengan pengelolaan setiap kegiatan, kepemilikan, pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual, biaya-biaya, pemeliharaan, dan biaya pembelanjaan (apabila memungkinkan), jangka waktu pelaksanaan setiap kegiatan, serta kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan

Each Party will nominate a representative to supervise that Party's involvement in an Activity, name and contact details of said representatives will be issued to both Parties.

setiap kegiatan tersebut di atas. Masing-masing PIHAK akan menunjuk satu orang perwakilannya sebagai pengawas selama kegiatan-kegiatan kerjasama berlangsung. Nama dan nomor kontak perwakilan akan diberikan kepada PARA PIHAK.

ARTICLE IV

NON COMMITMENT

This MoU does not commit either Party to any financial expenditure. Activities will be initiated only if the necessary support funding has been guaranteed and a separate written legally binding agreement has been entered into by both Parties.

PASAL IV

KETERIKATAN

Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PIHAK manapun terkait dengan pengeluaran anggaran/dana. Setiap kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini hanya akan dilakukan apabila dana yang diperlukan telah tersedia dan Perjanjian terpisah (sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3) sudah diterima dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

ARTICLE V

DURATION AND TERMINATION

1. Either Party may terminate this MoU in giving not less than sixty (60) days notice in writing of termination.
2. This MoU shall continue in force and effect from the date set out on page 1 of this MoU for a period of three (3) years, unless terminated earlier under Article V (1).

PASAL V

DURASI DAN PENGHENTIAN

1. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang keinginannya tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan aktif selama 3 (tiga) tahun, kecuali diakhiri lebih awal oleh salah satu PIHAK (sebagaimana dijelaskan pada ayat 1).

ARTICLE VI

LANGUAGE

This MoU is drawn up in English and Indonesia Language. However, English is the language

PASAL VI

BAHASA YANG DIGUNAKAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Namun, Bahasa Inggris

avoidance of doubt, in any conflict between the English version of this MoU and any translation thereof, the English version shall always take precedence.

atau hal-hal lainnya. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka apabila nantinya terdapat perselisihan terkait penafsiran Bahasa Inggris dari Nota Kesepahaman ini, maka versi Bahasa Inggrislah yang akan diutamakan.

ARTICLE VII

COUNTERPARTS

This MoU may be executed in counterparts, each of which shall be deemed to be an original, and all of which taken together shall constitute one and the same agreement.

PASAL VII

PENANDATANGANAN

Dokumen Nota Kesepahaman ini dapat ditandatangani secara terpisah, dan masing-masing dipandang sebagai dokumen kerjasama yang asli, satu kesatuan, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

In witness whereof this MoU is executed as follows and delivered for the purposes of the Legal Writings (Counterparts and Delivery) (Scotland) Act 2015 on the date set out on page 1 of this Agreement.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disampaikan untuk kepentingan *Legal Writing (Counterparts and Delivery) (Skotlandia) Act 2015* pada tanggal yang ditetapkan pada halaman 1 Nota Kesepahaman ini.

Signed for and on behalf of the University Court of the University of Aberdeen:

Authorised Signature: 

Full Name (Print Name): Dr Elizabeth Rattray

Designation: Director of Research and Innovation Date: Nov 4, 2021
.....

Place of Signature: Aberdeen

Signed for and on behalf of Pattimura University:

ER

Authorised Signature:

Full Name (Print Name): Prof. Dr. M. J. Saptenno SH., M.Hum

Designation: Rector of Pattimura University

Date: Nov 9, 2021

Place of Signature: Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka, Ambon, Maluku,
Indonesia

